



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Lampiran angka II Nomor 15.7 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 57), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
15.7	Penghargaan kegiatan PORPROV		
	A. Atlit		
	a. Perorangan		
	- Emas	orang	Rp 27.000.000
	- Perak	orang	Rp 10.000.000
	- Perunggu	orang	Rp 5.000.000
	b. Beregu		
	- Emas	orang	Rp 13.500.000
	- Perak	orang	Rp 5.000.000
	- Perunggu	orang	Rp 3.000.000
	c. Atlit tidak meraih medali	orang	Rp 400.000
	B. Pelatih		
	- Emas	orang	Rp 6.000.000
	- Perak	orang	Rp 3.000.000
	- Perunggu	orang	Rp 1.500.000

- Atlitnya.....

No	Uraian	Satuan	Biaya
	- Atlitnya meraih medali lebih dari 1 (satu)		
	a. Medali Kedua		
	- Emas	orang	Rp 3.000.000
	- Perak	orang	Rp 1.500.000
	- Perunggu	orang	Rp 750.000
	b. Medali Ketiga		
	- Emas	orang	Rp 1.500.000
	- Perak	orang	Rp 750.000
	- Perunggu	orang	Rp 375.000
	c. Medali Keempat		
	- Emas	orang	Rp 750.000
	- Perak	orang	Rp 375.000
	- Perunggu	orang	Rp 187.500
	- Atlitnya tidak meraih medali	orang	Rp 400.000
	C. Manager/Official		
	- Emas	orang	Rp 5.000.000
	- Perak	orang	Rp 2.500.000
	- Perunggu	orang	Rp 1.250.000
	- Atlitnya meraih medali lebih dari 1 (satu)		
	a. Medali Kedua		
	- Emas	orang	Rp 2.500.000
	- Perak	orang	Rp 1.250.000
	- Perunggu	orang	Rp 625.000
	b. Medali Ketiga		
	- Emas	orang	Rp 1.250.000
	- Perak	orang	Rp 625.000
	- Perunggu	orang	Rp 312.500
	c. Medali Keempat		
	- Emas	orang	Rp 625.000
	- Perak	orang	Rp 312.500
	- Perunggu	orang	Rp 156.250
	- Atlitnya tidak meraih medali	orang	Rp 400.000
	Apabila terdapat rangkap jabatan, dibayarkan hanya untuk satu jabatan.		
	Keterangan : Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos

Nip. 196711301992021002